SALINAN

BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengatur kembali mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;

b. bahwa Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Pidie sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
DAN
BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
2. Bupati adalah Bupati Pidie.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, selanjutnya disebut Pimpinan DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRK Pidie sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, selanjutnya disebut Anggota DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Anggota DPRK Pidie sesuai Peraturan Perundang-undangan.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRK.

9. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK.
11. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Legislasi dan dibentuk dalam Rapat Paripurna.
12. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam Panitia Khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk dalam Rapat Paripurna untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
13. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRK.
14. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap melakukan reses.
15. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah Negara dan perlengkapannya, kenderaan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRK, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRK, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRK.

16. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

17. Dana Operasional Pimpinan DPRK, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah uang yang disediakan bagi Pimpinan setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRK sehari-hari.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie.

BAB II
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Bagian Kesatu
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri dari:

a. uang representasi;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan beras;
d. uang paket;
e. tunjangan jabatan;
f. tunjangan alat kelengkapan
g. tunjangan alat kelengkapan lain;
h. tunjangan komunikasi intensif; dan
i. tunjangan reses.

Pasal 3

(1) Pajak penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dibebankan pada APBK.

(2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK yang bersangkutan.

(3) Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dibidang pajak penghasilan.

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 4

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK berhak memperoleh uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.

(2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 5

(1) Uang representasi Ketua DPRK setara dengan gaji pokok Bupati.

(2) Uang representasi Wakil Ketua DPRK sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRK.

(3) Uang representasi Anggota DPRK sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRK.

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 6

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c.

(2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

(3) Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 7

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK berhak memperoleh uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.

(2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

(3) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan

Pasal 8

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.

(2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

(3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 9

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.

(2) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
   a. untuk jabatan Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRK.
   b. untuk jabatan Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRK.

c. untuk jabatan Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRK.
d. untuk jabatan Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRK.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 10

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK yang duduk dalam alat kelengkapan lain berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g.

(2) Besaran tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *mutadis mutandis* berlaku untuk besaran tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

(3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 11

Untuk meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRK, diberikan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h.

Pasal 12

(1) TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 13

(1) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu :

a. Tinggi
b. Sedang; dan
c. Rendah

(2) Penghitungan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
a. Di atas Rp. 550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan daerah tinggi.
b. Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan daerah sedang; dan
c. Di bawah Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

Pasal 14

Pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan ketentuan :

a. untuk kelompok kemampuan daerah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRK.
b. untuk kelompok kemampuan daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRK.
c. untuk kelompok kemampuan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRK.

Pasal 15

(1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah data realisasi APBK 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari Tahun Anggaran yang direncanakan.

(2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan
Tunjangan Reses

Pasal 16

Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

Pasal 17

Ketentuan mengenai tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 secara *mutadis mutandis* berlaku untuk pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan berdasarkan pada pengelompokan kemampuan keuangan daerah :

a. untuk kelompok kemampuan daerah tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRK.
b. untuk kelompok kemampuan daerah sedang, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRK.
c. untuk kelompok kemampuan daerah rendah, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRK.

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

(1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas :
    a. Jaminan kesehatan.
    b. Jaminan kecelakaan kerja.
    c. Jaminan kematian; dan
    d. Pakaian dinas dan atribut

(2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRK disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :

a. Rumah Negara dan perlengkapannya.
b. Kenderaan dinas jabatan;dan
c. Belanja rumah tangga.

(3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRK dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :

a. Rumah Negara dan perlengkapannya; dan
b. Tunjangan transportasi.

Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan

Pasal 19

(1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulan

(3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRK disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

(2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 21

(1) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 22

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d.

(2) Pakaian Dinas dan Atribut sebgaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
   b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
   c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun.
   d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
   e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

(3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang dan Jasa dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapan serta
Tunjangan Kenderaan Dinas Jabatan

Pasal 23

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK disediakan Rumah Negara dan Perlengkapan serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, huruf b dan ayat (3) sesuai sesuai standar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRK sesuai standar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

(3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBK.

Pasal 24

(1) Dalam hal Pimpinan DPRK berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

(2) Dalam hal Anggota DPRK yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

Pasal 25

(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.

(2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 26

(1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

(2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.

(3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

(4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 27

(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRK, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.

(4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRK, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

(5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRK tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK secara bersamaan.

Pasal 29

(1) Bagi suami dan/atau isteri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRK pada DPRK Pidie hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.

(2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK yang suami atau isteri menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati Pidie tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 30

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRK yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Bagian Keenam
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRK

Pasal 31

(1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRK diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRK dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRK.

(3) Dalam hal Pimpinan DPRK tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c.

Pasal 32

Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRK

Pasal 33

(1) Pimpinan atau Anggota DPRK yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRK, dengan ketentuan :

a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
d. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.

(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRK meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRK yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

(2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRK diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB V
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

(1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRK disediakan belanja penunjang kegiatan DPRK

(2) Belanja penunjang kegiatan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Program.
b. Dana Operasional Pimpinan DPRK.
c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK.
d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
e. belanja sekretariat fraksi.

(3) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Program

Pasal 36

(1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. penyelenggaraan rapat.
b. kunjungan kerja.
c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Qanun.
d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRK.
e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dana Operasional Pimpinan DPRK

Pasal 37

(1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK sehari-hari, Pimpinan DPRK diberikan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b;

(2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Pasal 38

(1) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRK dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Ketua DPRK, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
      1) Tinggi, paling banyak 6 (enam) kali.
      2) Sedang, paling banyak 4 (empat) kali.
      3) Rendah, paling banyak 2 (dua) kali
         dari uang representasi Ketua DPRK.
   b. Wakil Ketua DPRK, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
      1) Tinggi, paling banyak 4 (empat) kali.
      2) Sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali.
      3) Rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali
         dari uang representasi wakil ketua DPRK.

(2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

(3) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk :
a. Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRK kepada seluruh Anggota DPRK.
b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan trasportasi; dan
c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacarakenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRK dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang sifatnya incidental.

(4) Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

(5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

Pimpinan DPRK dilarang menggunakan dana operasional untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.

Bagian Keempat
Kelompok Pakar atau Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRK

Pasal 40

(1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK yang Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK dan sesuai dengan kebutuhan, Anggota DPRK, Pimpinan Fraksi, dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c.

(2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRK yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRK.

(3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRK atau kegiatan tertentu DPRK dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau bulan.

(2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 42

(1) Untuk mendukung tugas dan fungsi Fraksi disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi untuk setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d.

(2) Tenaga ahli diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRK.

(3) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 44

(1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRK sesuai dengan kebutuhan DPRK dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.

(3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRK dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.

(4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan Sekretariat DPRK dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Pasal 45

(1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRK, serta belanja penunjang kegiatan DPRK merupakan anggaran belanja DPRK yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRK serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Sekretaris DPRK selaku pengguna anggaran/pengguna Barang bertanggungjawab atas pengelolaan belanja DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengelolaan anggaran belanja DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif dan efisien serta akuntabilitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Anggaran belanja DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBK.

Pasal 46

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional Pimpinan DPRK, Pimpinan DPRK wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

(2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRK dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana operasional Pimpinan DPRK.

(3) Rincian penggunaan dana operasional Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRK.

(4) Bukti pertanggunjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

(1) Pimpinan atau Anggota DPRK yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Pimpinan DPRK berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRK oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRK tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRK definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2006 Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 1) sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRK dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

(1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Qanun ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Qanun ini diundangkan.

(2) Dalam menetapkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkonsultasi dengan Pimpinan DPRK.

(3) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRK.

Pasal 50

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 5 September 2017 M
14 Zulhijjah 1438 H

BUPATI PIDIE,

ttd.

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 5 September 2017 M
14 Zulhijjah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

AMIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab Pidie

Ramli Usman, S.H., M.H.
Pembina/ 19621231 199803 1 015

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2017 NOMOR 02

NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH, (2/68/2017)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, DPRK berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan Bupati keduanya sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRK mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi Pembentukan Qanun, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sedangkan Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan atas qanun dan kebijakan daerah.

Selanjutnya dalam posisinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten, DPRK memiliki hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi DPRK. Diantara hak yang dimiliki pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 adalah hak keuangan dan administratif

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie perlu disesuaikan.

Pengaturan mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRK bertujuan dalam rangka meningkatkan peran dan tanggungjawab lembaga DPRK untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta mengembangkan mekanisme *checks and balance* antara lembaga DPRK dan Bupati, serta meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja Anggota dan lembaga demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Qanun ini diharapkan menjadi dasar hukum dalam pemenuhan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRK.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pajaknya” adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRK yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan” adalah *medical check up*

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK secara bersamaan” adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

ayat (1)

Belanja penunjang kegiatan DPRK bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan DPRK.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE NOMOR 95